



PENGADILAN NEGERI PATI

Jl. Raya Pati – Kudus Km. 3 Pati 59163.

Telp. / Fax : (0295) 381075 / 381076

Website : www.pn-pati.go.id

Email : info@pn-pati.go.id

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PATI KELAS IA

NOMOR : W12.U10/ 76 /KP.02.1/6/2021

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI PATI

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PATI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapid antigen yang dilaksanakan kepada seluruh Hakim, ASN dan Honorer pada Pengadilan Negeri Pati terdapat 7 (tujuh) orang ASN dan Honorer dinyatakan positif terpapar virus corona (Covid-19) dan harus menjalani isolasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta menghindari meluasnya wabah virus corona (Covid-19), maka perlu dilakukan penghentian sementara pelayanan pada Pengadilan Negeri Pati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 48 Tahun 2012 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
7. SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya sampar dengan SEMA RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. SEMA RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19;
9. SEMA RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SEMA RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19;

10. SE Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang Terindikasi maupun Positif Covid-19;
11. SE Menpan-RB Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Menpan-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PATI TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI PATI;

- KESATU : Penghentian sementara pemberian pelayanan pada Pengadilan Negeri Pati terhitung mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2021 kecuali pelayanan untuk pendaftaran :
- a. Upaya hukum Banding, Kasasi dan PK baik perkara pidana maupun perdata;
 - b. Surat keterangan yang bersifat mendesak;
 - c. Surat Perpanjangan Penahanan;
- KEDUA : Menyampaikan pengumuman kepada masyarakat melalui website dan media sosial Pengadilan Negeri Pati bahwa Pengadilan Negeri Pati sebagaimana Diktum Kesatu dan akan membuka pelayanan kembali pada tanggal 5 Juli 2021;
- KETIGA : Setiap Hakim dan ASN melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan di Kantor sesuai dengan pembagian jadwal yang ditentukan, **kecuali** yang berada dalam masa isolasi;
- KEEMPAT : Selama menjalankan WFH (*Work From Home*), setiap Hakim dan ASN bertanggungjawab untuk :
- a. Membuat laporan kegiatan mengacu pada Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2020 dan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020;
 - b. Tetap berada di rumah, kecuali keadaan mendesak seperti memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan keselamatan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - c. Tidak bepergian ke luar negeri atau luar kota baik dalam rangka kedinasan maupun di luar kedinasan, dikecualikan kepada pegawai yang telah menjalankan Dinas dan Cuti pada saat sebelum Surat Keputusan ini dikeluarkan;
 - d. Tetap mengisi presensi online baik WFO maupun WFH pada SIKEP, yaitu Presensi Hadir, Presensi Siang dan Presensi Pulang;

- e. Bersedia hadir di kantor bagi Hakim dan Pegawai yang WFH apabila sewaktu-waktu dibutuhkan selama yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 2 Juli 2021, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pati
pada tanggal : 28 Juni 2021

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PATI,

ttd

MARICE DILLAK, SH, MH

